



KEPALA DESA SAMBIROBYONG  
KECAMATAN SIDOREJO  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG

NOMOR : 188/ /403.418.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN DATA PROPIL DESA SAMBIROBYONG

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan disebutkan bahwa Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Dusun Dan Lingkungan (*software*), alat pengolah data (*hardware*) serta dukungan sumber daya manusia (*brainware*) yang ditetapkan menurut standar nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana konsideran huruf a dan b diatas, maka perlu mengesahkan data profil desa hasil pengolahan di tingkat desa dengan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan data propil Desa Sambirobyong hasil pengolahan di tingkat desa tahun 2022, sebagaimana lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pengesahan data propil desa hasil pengolahan di tingkat desa sebagaimana dictum KESATU didasarkan pada hasil Analisis atau Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat

perkembangan desa dan kelurahan dengan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil Registrasi Ibu dan Anak Tingkat Dusun Dan Lingkungan (*software*), alat pengolah data (*hardware*) serta dukungan sumber daya manusia (*brainware*) yang ditetapkan menurut standar nasional.

KETIGA : Mengesahkan tingkat perkembangan dan klasifikasi Desa Sambirobyong sebagai desa dengan tingkat perkembangan *swadaya/swakarya/swasembada* dengan klasifikasi status kemajuan *mula/madya/lanjut*;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirobyong  
pada tanggal .....2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

**SUKARNA**